

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI ATAS  
KETIDAK SESUAIAN PENANAMAN SINGKONG DENGAN  
SISTEM BORONGAN**

(Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang,  
Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Disusun Oleh :  
**NIA FEBBI LESTARI**  
**1921030518**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444H/2023M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI ATAS  
KETIDAK SESUAIAN PENANAMAN SINGKONG DENGAN  
SISTEM BORONGAN**

(Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang,  
Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Oleh :

**NIA FEBBI LESTARI  
NPM: 1921030518**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara. Dalam menjalankan praktiknya terdapat ketidaksesuaian, semua diawali dengan perjanjian mencangkul dan menanam singkong dengan waktu yang ditentukan dan dalam pelaksanaannya tidak maksimal yang menyebabkan kerugian di alami pemilik lahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang, dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu *editing*, *organizing* dan *systemizing*. Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pekerja sudah sesuai karena ganti rugi yang dilakukan oleh pemborong atas kelalaian pemborong yang mengabaikan perjanjian yang telah disepakati sudah atas kesukarelaan pemborong dan pemilik lahan.. Selain itu Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ganti rugi penanaman singkong dengan sistem borongan termasuk sebagai termasuk akad *ijarah* tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Karena didalam praktiknya pihak pemborong tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga merugikan pihak pengguna jasa atau pemilik lahan.

**Kata Kunci : Ganti Rugi, Sistem Borongan, Hukum Islam**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Febbi Lestari  
NPM : 1921030518  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Atas Ketidakesesuaian Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023  
Penulis,



Nia Febbi Lestari  
NPM 1921030519



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: JL. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara)  
**Nama** : Nia Febbi Lestari  
**NPM** : 1921030518  
**Jurusan/Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.  
NIP.19701228000031002

Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed  
NIP.-

**Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Atas Ketidaksihonestan Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara)”** disusun oleh **NIA FEBBI LESTARI NPM : 1921030518** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 12 Juli 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.L., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr.H. Yusika Ismanto, M.Ed.** (.....)



## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٤﴾

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”*  
(Q.S Al-Muddassir [74]: 38)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Bapakku tercinta Darman Suryadi dan Ibuku tercinta Nunik Lestari, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terima kasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. Aamiin ya Robbal A'lamin
2. Adikku tercinta Hengki Suryadi terima kasih selalu memberikan semangat keceriaannya dan selalu memberikan senyuman-senyuman manis kalian. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nia Febbi Lestari dilahirkan di Sabuk Indah pada tanggal 02 Februari 2001 anak pertama dari pasangan Bapak Darman Suryadi dan Ibu Nunik Lestari. Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Sabuk Indah dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023

Penulis,

Nia Febbi Lestari



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillahillobbil'amin.* Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang apabila kita mengikutinya kita tidak akan tersesat selamannya. Sehingga skripsi dengan Judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Atas Ketidakesesuaian Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara)**” Skripsi ini dapat terselesaikan .Dan skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Prodi dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2019 khususnya Muamalah K, dan teman-teman KKN Desa Tanjung Raja yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat tersayang saya *squed* penghuni surga Nada, Pina, Ayek, Salwa, dan Masda yang selalu *support* dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Sulthon Zahran Muzaki yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penelitian skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu, dan materi. Tetap kebersamai sampai akhir.
10. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 10 Juni 2023  
Penulis

**Nia Febbi Lestari**  
**NPM. 1921030518**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ( Studi Pustaka ).....	6
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Ijarah Menurut Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Ijarah .....	17
2. Dasar Hukum Ijarah .....	19
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	22
4. Macam- Macam Ijarah .....	27
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah .....	29
B. Ganti Rugi Dalam Hukum Islam .....	31
1. Pengertian Ta'wid .....	31
2. Dasar Hukum Ganti Rugi (Ta'wid).....	32

3. Sebab-Sebab Ganti Rugi (Ta'wid) Menurut Hukum Islam .....	34
4. Jenis-jenis Ganti Rugi (Ta'wid) .....	36
5. Ketentuan Ganti Rugi (Ta'wid).....	38
C. Sistem Upah Kerja Borongan.....	39
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Desa Sabuk Indah Kecamatan abung Kunang Kabupaten Lampung Utara .....	41
1. Sejarah Singkat Desa Sabuk Indah.....	41
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sabuk Indah .....	42
3. Visi Misi Desa Sabuk Indah.....	43
5. Letak Geografis Desa Sabuk Indah .....	44
6. Keadaan Demografis Desa Sabuk Indah .....	44
B. Praktik Ganti Rugi Atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong Dengan Sistem Borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.....	45
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Praktik Ganti Rugi Atas ketidaksesuaian Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan di Desa Sabu Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan Di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Rekomendasi.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami judul ini, maka penulis menguraikan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini yakni ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Atas Ketidak Sesuaian Penanaman Singkong Dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara)”

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.<sup>3</sup>
3. Ganti rugi secara etimologi, ganti rugi berasal dari dua kata, yaitu ganti yang artinya bertukar atau berganti, dan rugi yang artinya sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan.

---

<sup>1</sup> Hamid St, *Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua, 1999), 430.

<sup>2</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

<sup>3</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), 45.

Ganti rugi adalah menukar sesuatu karena hal yang kurang baik.<sup>4</sup>

4. Sistem borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerja cara memperhitungkan upah dengan menyelesaikan pekerjaan secara kelompok dengan jangka waktu tertentu dan kemudian upahnya dibagi-bagikan kepada kelompok pekerja yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian adalah suatu kajian untuk meninjau dan mengungkapkan lebih jauh pandangan hukum islam mengenai ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya salah satunya yakni dalam kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, serta dalam arti sempit muamalah yaitu aturan allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>6</sup>

Manusia adalah makhluk sosial tidak ada yang bisa hidup sendiri di dunia ini, maka diperlukan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidupnya. Dalam perikatan tidak

---

<sup>4</sup> Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No. 2 (Mei 2020): 17, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959> .

<sup>5</sup> Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (2016):131, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.123-140>.

<sup>6</sup> Sri Handayani and Asep Ramdan Hidayat, "Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Juli 2022): 62, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>.

hanya melakukan transaksi secara langsung, tapi juga bisa dengan kredit dan lain-lain, bahkan ada perjanjian secara tertulis sebelum diadakan perikatan pemenuhan kebutuhan.<sup>7</sup>Salah satu transaksi muamalat adalah *ijarah (ujrah)*, yang mana dasar hukumnya telah diatur di dalam al-Qur'an dan sunnah ataupun ijtihad. *Ijarah* adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Dalam transaksi *ijarah* harus memenuhi aturan-aturan hukum yang berlaku yang mana menentukan sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut.

*Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yaitu menggunakan tenaga manusia. Ada pula yang mengartikannya dengan sewa menyewa sebagai pengambilan manfaat dari barang. Namun yang dimaksud peneliti dalam pembahasan ini yakni *al-ujrah* (upah) adalah pembayaran yang diterima pekerja selama pekerja melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada setiap kegiatan ekonomi.

Pada umumnya masyarakat Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang terbiasa melakukan perjanjian penanaman singkong dengan sistem borongan. Kegiatan diawali dengan dilakukan perjanjian secara lisan antara pihak pemborong dan pemilik lahan. Pada awal perjanjian pemilik lahan dengan pemborong membuat kesepakatan bahwa akan melakukan penanaman singkong dengan sistem borongan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 minggu.

Setelahnya pemilik lahan dan pemborong membuat kesepakatan di awal yang mana pembayaran uang tanda jadi diberikan sepenuhnya kepada pemborong, supaya pekerjaan borongan berjalan tepat waktu, pemilik lahan menjelaskan terlebih dahulu lahan mana saja yang harus dikerjakan oleh pemborong, selain itu pemilik lahan juga menjelaskan kalau lahan itu dicangkul dan pemilik lahan menjelaskan bibit singkong yang harus dipotong lurus. Setelah menjelaskan mengenai hal di atas pemilik lahan dan pemborong membahas mengenai harga

---

<sup>7</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2011), 2.

borongan penanaman singkong dan disepakati kedua belah pihak. Setelah itu pemilik lahan menjelaskan jika ada keterlambatan penyelesaian pemilik lahan tidak akan memberikan upah tambahan, dan mereka menyepakati bersama.

Perjanjian awal pemilik lahan menetapkan waktu 3 minggu dan pemborong setuju dengan waktu yang ditentukan. Namun dalam berjalannya waktu, pihak pemborong menyelesaikan penanaman lahan tidak tepat waktu, yang mana dalam perjanjian waktu yang ditentukan selama 3 minggu tetapi pemborong menyelesaikan dalam waktu 4 minggu hal tersebut membuat kemunduran masa panen yang akan dialami pemilik lahan. Penyebab di atas yang membuat pihak pemilik lahan merasa kecewa dan merasa dirugikan karena pihak pemborong telah lalai melakukan pekerjaan dan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal ini yang menjadi alasan atau acuan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan”** (Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitian memfokuskan permasalahannya pada petani atau penanam singkong yang melakukan ketidaksesuaian dalam menanam singkong tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat yang menyebabkan kerugian yang dialami pemilik lahan dan menghancurkan penanam singkong melakukan ganti rugi. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap ganti rugi ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan terutama mengenai Hukum Islam dan pemahaman mengenai ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong secara sistem borongan berdasarkan syariat Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ( Studi Pustaka )

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah agar terhindar dari kesamaan. Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Bunga Kurnia Uli Sinaga (2021), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Borongan Paralel Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus di Kelurahan Sukawangi Kecamatan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung)”. Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa praktik borongan paralel dalam pembuatan rumah di kelurahan Sukawangi, Kecamatan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung dimana pihak kedua yaitu pemborong rumah tidak sesuai dengan desain yang disepakati oleh konsumen dalam pembuatan rumah sehingga dalam peristiwa ini yang sangat dirugikan ialah konsumen karena telah membayar cukup besar dalam membuat rumah yang desainnya telah disepakati akan tetapi dalam pembuatannya berbeda dan lebih kecil di beberapa bagian ruangan seperti kamar mandi, sehingga dalam peristiwa yang sangat didzolimi yaitu konsumen.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada pembahasannya, penelitian yang dilakukan oleh Bunga Kurnia Uli Sinaga membahas mengenai borongan dalam pembuatan rumah, sedangkan penulis mengenai sistem borongan dalam penanaman singkong. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitin sebelumnya sama-sama membahas mengenai sistem borongan.
2. Ulfa Azelia Nabela (2020), dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktik ganti rugi sewa

---

<sup>8</sup> Bunga Kurnia Uli Sinaga, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Borongan Paralel Dalam Pembuatan Rumah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 5.

menyewa motor akibat wanprestasi penyewa pada awalnya didasari oleh saling tolong menolong dan kebutuhan para wisatawan yang membutuhkan kendaraan untuk berpergian menikmati keindahan pantai walur. Tetapi pihak-pihak wisatawan tidak melaksanakan kewajiban seperti menjaga dengan baik kendaraan yang di sewa sehingga dalam hal ini wisatawan melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak penginapan.<sup>9</sup> Perbedaan peneliti yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yakni, peneliti sebelumnya Ulfa Azelia Nabela membahas mengenai ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa dan perbedaan di tempat penelitian. Persamaan penelitiannya yakni membahas bagaimana tinjauan hukum islam mengenai ganti rugi.

3. Haditiya Dharma Ibrahim (2021), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Dan Kehilangan *Laundry* Sepatu (Studi Pada Toko *Shoes Clean*, Rawa Laut, Bandar Lampung). Tinjauan dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi risiko tentang kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu dikota Bandar Lampung, serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan ganti rugi risiko kerusakan kehilangan dalam pelayanan laundry sepatu. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan ganti rugi yang di lakukan pihak toko adalah dengan membuat sebuah perjanjian harga sesuai besarnya kerusakan yang dialami oleh konsumen, serta pemberian ganti rugi ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yakni, peneliti Haditiya Dharma Ibrahim mengkaji mengenai ganti rugi kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh

---

<sup>9</sup> Ulfa Azelia Nabelle, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 2.

<sup>10</sup> Haditiya Dharma Ibrahim, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 2.

Laundry sepatu sedangkan penulis mengkaji mengenai ganti rugi terhadap ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan serta perbedaan di tempat penelitian. Persamaan penelitiannya yakni sama-sama membahas mengenai ganti rugi dalam tinjauan hukum Islam.

4. Indah Pratiwi (2018), dengan judul skripsi “ Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi di Kota Tapaktuan dan Banda Aceh). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa, dan penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>11</sup> Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa mobil antara para pihak berdasarkan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak melaksanakan hak dan kewajiban.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di makna peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Indah Pratiwi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Banda Aceh* (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018)

<sup>12</sup> H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 23.

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrument pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>13</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari lokasi dengan cara wawancara dan dokumentasi, dalam hal ini lokasi penelitian yang akan diteliti berada di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.<sup>14</sup> Dengan begitu, jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini adalah upaya untuk menggambarkan dan mengamati bagaimana praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh :

### a. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi

---

<sup>13</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

<sup>14</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 31.

penelitian atau objek penelitian.<sup>15</sup>Data penelitian yang diperoleh dari lapangan bersumber dari wawancara secara langsung kepada pihak-pihak langsung yang bersangkutan yaitu pemilik lahan singkong dan pemborong penanam singkong yang ada di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian.<sup>16</sup>Sumber data skunder dari penelitian ini yaitu dari bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti, buku-buku, jurnal, buku online, Al-Qur'an dan literasi lainnya yang mendukung pokok skripsi ini.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti.<sup>17</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17 orang. 7 pemilik lahan dengan 10 pemborong/petani di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara

---

<sup>15</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

<sup>16</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 41.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Alfabeta* (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.



*representative*.<sup>19</sup> Pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitiannya (berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian). Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun jumlah sampel yaitu 3 orang pemilik lahan singkong di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang dan 3 orang pemborong/petani yang ada di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>20</sup> Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun non partisipatif. Dalam observasi partisipatif pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan observasi nonpartisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.

Peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipatif, yakni peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan tapi peneliti mengamati langsung bagaimana praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem boronga di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lamapung Utara.

---

<sup>19</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 141.

<sup>20</sup> Hardani Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 124.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian dengan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.<sup>21</sup> Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak pemborong dan pemilik lahan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, yang dilakukan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti.

Dalam praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pihak terkait dengan permasalahan yang tertera dan akan ditinjau melalui pandangan hukum Islam nya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan transkrip, buku-buku, majalah, dan lainnya.<sup>23</sup> Dokumentasi ini merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data ( *Editing* )

Editing data adalah proses memeriksa kembali data untuk mengetahui apakah data ada yang tidak

---

<sup>21</sup> Ibid, 126.

<sup>22</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 109.

<sup>23</sup> Usman Husein, *Metodologi Penerapan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008),

lengkap, tidak komplet, atau membingungkan.<sup>24</sup> Proses ini dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul, dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.

b. **Sistematika Data**

Untuk menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara mengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>25</sup>

c. **Verifikasi**

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Kemudian data dikonfirmasi ulang atau divalidasi.<sup>26</sup>

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup> Adapun teknik berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yakni induktif, yaitu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu menguraikan ataupun menjelaskan data yang didapat dengan gambar-gambar maupun dengan kata-kata.

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabet : Bandung ,2012),244.

<sup>25</sup> Ibid.247.

<sup>26</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* ,( Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2011), 172-173.

<sup>27</sup> Husein, *Metodelogi Penerapan Sosial*, 21.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah dalam memahami karya tulis ini, oleh karena itu perlu ditunjukkan sistematika dalam memahami karya ilmiah ini. Sistematika penulisan dibagi dalam bab per bab yaitu :

Bab *Pertama* penulis membahas latar belakang masalah yang timbul akibat penanaman singkong dengan sistem borongan yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati, dan juga menjelaskan alasan penulis mengambil judul tersebut.

Bab *Kedua* adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, berisi Sewa-menyewa, antara lain : pengertian sewa-menyewa (*Ijarah*), dasar hukum ijarah, syarat ijarah, macam-macam ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah. Dan ganti rugi dalam Islam, antara lain pengertian ganti rugi (*Ta'wid*), dasar hukum ganti rugi, sebab-sebab ganti rugi menurut hukum Islam, jenis-jenis ganti rugi, ketentuan ganti rugi.

Bab *Ketiga* dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu, gambaran umum Desa Sabuk Indah, struktur organisasi pemerintahan, visi misi Desa Sabuk Indah, letak geografis Desa Sabuk Indah dan bab ini juga berisi tentang praktik ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan.

Bab *Keempat* ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari analisis praktik dari ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara dan Tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi atas ketidaksesuaian penanaman singkong dengan sistem borongan di Desa Sabuk Indah kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

Sebagai akhir pembahasan bab *Kelima* yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan dan berisi tentang anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ijarah Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Ijarah

*Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata – أجر – **يَأْجُرُ** (*ajara-yu'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>28</sup> Menurut bahasa, *ijarah* artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat.<sup>29</sup>

Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri.<sup>30</sup>

Al-Syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِ بَا حَةٍ  
بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”

---

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

<sup>29</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 2 (2015): 793, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

<sup>30</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

Ulama malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan ijarah:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian.”

Ensiklopedi Fikih mendefinisikan al-ijarah sebagai berikut:

عَقْدَ مَعَاوِضَةٍ عَلَى تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ

“Akad penukaran terhadap manfaat barang dengan harga atau barang tertentu.”

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah “*ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.”<sup>31</sup> Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.<sup>32</sup> Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang digantikan dengan suatu pembayaran dalam jumlah yang

<sup>31</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 102.

<sup>32</sup> Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)," *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2014): 80, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1716>.



disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>34</sup>

*Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Bentuk aktivitas ini dapat meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diperbolehkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu syariat Islam memperbolehkan keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>35</sup> Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah* sebagaimana yang ditentukan oleh syara'.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma.

Legitimasi dari Al-Qur'an antara lain :

---

<sup>33</sup> Karim, *Fiqh Muamalah*, 29.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 115.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 210.

<sup>36</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 103.

a). Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
 بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:233)

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya system sewa menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain

untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>37</sup>

b). Firman Allah Q.S At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”  
(Q.S At-Talaq/65:6)

c). Firman Allah Q.S Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَفْجِرَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ۗ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 43.

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٦﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Q.S Al-Qasas/28:26-27)

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi. Apabila telah memenuhi rukun dan syarat maka dapat dikatakan sah nya sebuah transaksi ijarah. Rukun dari Ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa menyewa.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, VI (Madinah: Makhtabah al-Ulum wa al-Hikmah, 1998), 189.

Menurut pendapat jumbuh ulama, rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad dalam ijarah ada dua orang yaitu, *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>39</sup>

Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakad maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.<sup>40</sup> Allah Swt. Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka (An-Nisa: 29)*

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

<sup>39</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu & Amal, 2006), 205.

2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

*Mu'jir* dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan *ijab* dan *qabul* ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>41</sup> *Ijab* *Kabul* sewa menyewa dan upah-mengupah, *ijab* *Kabul* sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap har Rp5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijab* *Kabul* upah-mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

3) *Ujrah* (Upah)

Upah adalah uang atau hal lain yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atau kompensasi atas tenaga yang dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) *Ma'qud alaih* (Manfaat Barang)

Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.<sup>42</sup>

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan

<sup>41</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>42</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004), 317.

pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### b. Syarat *Ijarah*

Syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilakukan dan harus diindahkan. Menurut Satria Effendi M.Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.<sup>43</sup>

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*).

Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

---

<sup>43</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.



1.) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini yang berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Menurut ulama Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sedangkan baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah*. Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.<sup>44</sup> Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.

2.) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*)

Agar terlaksananya *ijarah*, *aqid* harus memiliki barang atau ia memiliki penuh kekuasaan untuk akad. Karena tidak sah akad *ijarah* jika barang tersebut masih dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.<sup>45</sup>

3.) Syarat sah (*syurut al-Sihhah*)

Syarat ini berkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Adanya keridhoan dan unsur suka rela dari kedua pihak yang melakukan akad.
- b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Adanya syarat ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang

---

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikri al-Mu'asirah, 2002), 458.

<sup>45</sup> Ibid.

melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang.

- c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menyewa jasa seseorang untuk sholat, karena sholat menjadi kewajiban bagi setiap mukmin.
- d) Upah, harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- e) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya.

Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti halnya menggiling padi dan mengambil berasnya untuk dirinya.

#### 4.) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*).

Barang atau barang yang disewakan harus terhindar dari cacat dan tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang melakukan akad.<sup>46</sup>

### 4. Macam- Macam *Ijarah*

*Ijarah* dari segi objek nya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa.

Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang

---

<sup>46</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 126.

bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.<sup>47</sup>

b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang.<sup>48</sup> *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fikih hukumnya boleh.

Pada *ijarah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ijarah* benda terdapat hukum jual beli. Terdapat beberapa jenis *ijarah*, antara lain *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain/ijarah muthalaqah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

a. *Ijarah 'amal*

*Ijarah 'amal* digunakan dalam memperoleh jasa dari seorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut mustajir dan perkerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam Bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

b. *Ijarah 'ain* atau *Ijarah Muthlaqah* (*ijarah* murni)

*Ijarah 'ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan

---

<sup>47</sup> Ibid, 132.

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Rosdakarya, 2018), 236.

penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanyalah *manfaah(usufruct)*. *Ijarah 'ain* didalam Bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'ajir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* disebut dengan *ujrah*. Dalam alad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau diakhir mas sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek sewa menyewa adalah barang.<sup>49</sup>

c. *Ijarah muntahiya bittamlik*

*Ijarah munthahiya bittamlik* atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, yang dimaksud *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian atau (hibah) pada saat tertentu sesuai akad.<sup>50</sup>

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a). Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;

---

<sup>49</sup> Norman Syahdar Idrus, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba(Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2007):28-45.

<sup>50</sup> Ibid.50

- b). Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c). Rusaknya barang yang diupakan (*ma'jur 'alaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d). Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.<sup>51</sup>
- e). Menurut Hanafiah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka beliau dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>52</sup>

Selanjutnya menurut Al-Kasani, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

- a) Akad *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akadnya batal.

Transaksi *ijârah* juga bisa tidak sah apabila tidak adanya keridhaan antar dua pihak yang melakukan akad, seperti dalam kaidah ushûliyah dijelaskan:

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 85.

<sup>52</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 350.

“Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”. Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam suatu transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal.<sup>53</sup>

## B. Ganti Rugi Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Ta'widh*

Kata *ta'widh* secara harfiah berasal dari kata *al-iwadh* yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *ta'widh* seakar dengan kata *al-mu'awadhat* yang memiliki arti saling menukar. Secara istilah definisi *ta'widh* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer *Wahbah al-Zuhaili*, *Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kekeliruan, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran.<sup>54</sup>

Mariam Darus Badruzaman memaksudkan ganti rugi sebagai membayar kerugian yang nyata yang dapat diperkirakan pada saat suatu perikatan diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi).<sup>55</sup> Selain itu, Menurut Bagya Agung Prabowo, *ta'widh* adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah bahwa salah satu pihak

---

<sup>53</sup> Haditiya Dharma Ibrahim, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Dan Kehilangan Laundry Sepatu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 36.

<sup>54</sup> NiWahbah Al-Zuhaili, *Nazariyah Al-Daman* (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1998), 45.

<sup>55</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 69.

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya.<sup>56</sup>

Sedangkan secara umum pengertian *ta'widh* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Yang dimaksud dengan istilah rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah di hitung atau dibayarkan oleh kreditur.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum Ganti Rugi (*Ta'wid*)

Ganti rugi dalam hukum Islam menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad. Hukum ganti rugi dalam Islam adalah mubah (boleh) apabila sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

### a) Al-Baqarah: 194

الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى  
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*"Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa" (Q.S AlBaqarah:194)*

<sup>56</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHP Perdata: Buku III Hukum Perikatan Dan Penjelasannya* (Bandung: Alumni, 1996), 28.

<sup>57</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2010), 49.



Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan.

Ayat ini menganjurkan berbuat adil, sekalipun terhadap kaum musyrik(musuh). Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fikih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan.

- b) Al-Qur'an surat Yusuf Ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

*"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf:72)*

- c) Adapun dalil mengenai kebolehan adanya penerapan *ta'widh* (ganti rugi) bersumber pada hadist Nabi adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ سِرْوِ طَهُمِ وَالصُّلْحِ جَاءَ عَرَبَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ

(رواه داود)

*"Dari Abu Hurairah ra ia berkata, "Rasulullah Saw. Bersabda : "orang-orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, dan perdamaian boleh dilakukan antara irang-orang muslim." (HR. Abu*

Daud).<sup>58</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ (رواه ابن مجه)

“Dari Ubadah bin Shamat bahwasanya Rasulullah SAW. Menetapkan tidak boleh memudaratkn orang lain dan dimudaratkan.” (HR. Ibnu Majah)<sup>59</sup>

### 3. Sebab-Sebab Ganti Rugi (*Ta'wid*) Menurut Hukum Islam

Sebab-sebab ganti rugi dalam prespektif hukum Islam fiqh muamalat yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (dhaman).

Pertama yaitu tidak melaksanakan akad, dan kedua yaitu alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karna kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya.

Kesalahan dalam ilmu fikih disebut dengan at-ta'addi, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>60</sup> Menurut asmuni Mth dalam jurnalnya menjelaskan: seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dea rukun, yaitu: *al-I'tida* dan *al-dharar*. *Al-I'tida'* adalah melampaui

---

<sup>58</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani,” Hadist Abu Daud Hadist Sunan Abu Daud : Pustaka Azzam,”2017.72.

<sup>59</sup> Luqmanul Hakim,” Studi Hadist Burrul Walidain : Hadis Sunan Ibn Majah No Indeks 3664 Perspektif Muhammad Nashiruddin Al-Albani,”2019.45.

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 322.

batas yang menurut para fuqada mengandung unsure kezaliman, rasa permusuhan dan melampaui hak. Kreterianya adalah menyimpang dari perilaku normal.

Adapun sebab-sebab dhaman ada tiga adalah *aqad*, *yad*, dan *itlaf*. Dhaman pada akad dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (*al-‘urf* atau *al-‘adah*) yang berlaku. Sedangkan *wadh’u al-yad* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yad* maupun *yad al-mu’tamanah* seperti *yad alwadi’* dan *al-mudharib*, *al-amil al-musaqi*, *al-ajir al-khas*, *al-washi’ala mal al-yatim*, *hakimdan al-qadhi’ala sunduq al-aitam*, dan lain-lain, jika melakukan *ta’addi* (*personal abuse case*) atau taqshir dibebani atau dikenakan ganti rugi.

Namun jika tidak ada unsur *ta’addi* atau taqshir tidak dapat di bebaskan ganti rugi karena mereka tergolong *al-aydi al-amanah* (*tangan-tangan amanah*). Adapun *al-yadgairu al-mu’tamanah* melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas atau dengan seizin pemilik seperti *al-yad al-ba’i* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musyitari* setelah serah terima barang dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan *ta’addi* terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku.

Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tanggannya, apapun penyebabnya kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun *al-itlaf* menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Itlaf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *Al-itlaf* dibagi dua adalah *al-itlaf al-mubasyir* (perusakan langsung), dan *al-*

*itlaf bi al-tasabbub* (perusak tidak langsung).<sup>61</sup>

#### 4. Jenis-jenis Ganti Rugi (*Ta'wid*)

Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 bidang (hukum), yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
- 2) Konsep ganti rugi karena perkataan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak.

Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras juga diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dengan ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus di berikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).

---

<sup>61</sup> Asmuni, “Teori Ganti Rugi Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1 (2013): 52, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>.

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 134.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

1) Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi yaitu merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan, keuntungan, atau gaji, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi kompensasi yaitu merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan, keuntungan, atau gaji, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

---

<sup>63</sup> Ibid, 135.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab didalam dunia yang telah berperadaan tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi. Di pihak lain, kedudukan dari korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil resiko-resiko tertentu, termasuk resiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut.

Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang sama sekali tidak pernah berfikir akan resiko dari perbuatan melawan hukum yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima resiko dan sama sekali tidak pernah berfikir tentang resiko tersebut, maka dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

## 5. Ketentuan Ganti Rugi (*Ta'wid*)

Ketentuan ganti rugi menurut DSN-MUI No.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.

### a. Ketentuan Umum

- a) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan

menimbulkan kerugian pada pihak.

- b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dalam nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *alfurshah al-dha-I'ah*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (dain), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.<sup>64</sup>

### C. Sistem Upah Kerja Borongan

Kerja borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerjaan dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu (hari, minggu, bulan) penerapan sistem dimana para pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang harus dikerjakan.

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya yang terpenting adalah:

- a. Upah menurut prestasi ( Upah Potongan)

Dengan cara ini besarnya karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari

---

<sup>64</sup> Yuhendrata, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan Di Perumahan Aston Villa Jambi" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 56.



banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu cara ini hanya dapat di terapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

b. Upah waktu

Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan bisa dihitung perjam perhari seminggu dan sebulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan cara memperhitungkan upah ini kerap kali di pakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja untk seluruh pekerjaan di tentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagibagikan antara para pekerja.

d. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah borongan upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil, apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu ia diberi premi, premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> T. Gilarso, Pengantar Ilmu Makro (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1993), 216-217

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004.
- Agus, (Pemilik Lahan Singkong), “Praktik Ganti Rugi Atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong Dengan sistem Borongan,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 April 2023.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2017.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Asmuni, “Teori Ganti Rugi Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1 (2013): 52, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Bunga Kurnia Uli Sinaga, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Borongan Paralel Dalam Pembuatan Rumah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana, 2006.
- Darman, (Pemilik Lahan Singkong), “Praktik Ganti Rugi Atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong Dengan sistem Borongan,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 April 2023.
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 2 (2015): 793, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* Makassar: Syakir Media Press, 2021.

- Haditiya Dharma Ibrahim, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Dan Kehilangan Laundry Sepatu" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Haditiya Dharma Ibrahim, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Hamid St, *Kamus Besar Indonesia* Surabaya: Pustaka Dua, 1999.
- Hardani Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No. 2 (Mei 2020): 17, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959> .
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)," *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2014): 80, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1716>.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHP Perdata: Buku III Hukum Perikatan Dan Penjelarasannya* Bandung: Alumni, 1996.

- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018.
- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* Bandung: Rosdakarya, 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- NiWahbah Al-Zuhaili, *Nazariyah Al-Daman* Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1998
- Nunik, (Pemilik lahan singkong), "Praktik Ganti Rugi Atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong Dengan sistem Borongan," *Wawancara dengan Penulis*, 31 Maret 2023.
- Pepen, (Petani/Penanam Singkong), "Praktik Ganti Rugi Atas Ketidaksesuaian Penanaman Singkong Dengan sistem Borongan," *Wawancara dengan Penulis*, 30 Maret 2023.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jakarta: Pena Ilmu & Amal, 2006.
- Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (2016):131, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.123-140>.
- Sri Handayani and Asep Ramdan Hidayat, "Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Juli 2022): 62, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: PT Intermasa, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, VI Madinah: Makhtabah al-Ulum wa al-Hikmah, 1998.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 322.
- Ulfa Azelia Nabelle, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Usman Husein, *Metodelogi Penerapan Sosial* Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* Beirut: Darul Fikri al-Mu'asirah, 2002.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2011.
- Yuhendrata, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan Di Perumahan Aston Villa Jambi" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 56.
- Yusrizal, (Sekertaris Desa), "Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sabuk Indah Periode 2022," *Wawancara dengan Penulis*, 12 Maret 2023.
- Yusrizal, (Sekertaris Desa), "Visi Misi Desa Sabuk Indah," *Wawancara dengan Penulis*, 12 Maret 2023.
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.